



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT BLOKAGUNG BANYUWANGI**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

TENTANG

**External Benchmarking, Kunjungan Akademik/Visiting Lecturer**

Nomor : 51.2.12/ 017/FEBI.UIMSYA/A.4/I/2025

Nomor : 0659/UM.170.03.00/IV/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Satu tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-1-2025) yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., MH., MM., CRP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Masyhadi, M.Ag.**, bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto**, yang berkedudukan di Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Tentang Pemberlakuan STATUTA, RIP, RENSTRA dan RENOP IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Tahun 2021.

## **PASAL 2**

### **PENGERTIAN UMUM**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan rincian atau tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah dibuat.

## **PASAL 3**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

## **PASAL 4**

### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIMSIA Blokagung Banyuwangi dan dan Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.

3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIMSYA Blokagung Banyuwangi dan Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK PERTAMA

Menerima hasil kegiatan/dokumentasi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berperan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan external benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

Mencantumkan logo PIHAK KEDUA dalam kegiatan external benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Hak PIHAK KEDUA.

Logo PIHAK PERTAMA dicantumkan dalam berbagai kegiatan external benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA.

Mengirimkan hasil kegiatan/dokumentasi kepada PIHAK PERTAMA untuk diarsipkan pada kegiatan external benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 6**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIMSYA Blokagung Banyuwangi bersama dengan Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto untuk pelaksanaan kegiatan external benchmarking pada tanggal 6 Januari 2025.

## **PASAL 7**

### **PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.



2. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.
3. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat di Mojokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat  
Blokagung Banyuwangi**



**Dr. Hj. Lely Ana Ferawati, E. S.E., MH., MM., CRP.**

**PIHAK KEDUA**

**Dekan Fakultas Syariah  
Universitas KH. Abdul Chalim  
Mojokerto**



**Dr. H. Masyhadi, M.Ag.**